



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No.1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III Tel. 55767074 Fax. 55776733
TANGERANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 421.1 / 4440 -PAUDPNF

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : **Hj. MASYATI YULIA, SH, MAP**
NIP : 19600727 198603 2 005
b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : **TK ISLAM BHAKTI MULYA UTAMA**
b. Alamat lengkap : **Jl. Sukarela Kelurahan Peninggilan**
c. Kecamatan : **Ciledug**
d. Kota : **Tangerang**
e. Tahun Berdiri : **2006**
f. No. SK Ijin Pendirian/Tanggal : **421.1/1468 - TU Tanggal 8 Juni 2006**
g. Dikeluarkan oleh : **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang**
h. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **002286101029**
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : **20614790**
j. Status Akreditasi : **Terakreditasi A**
k. Nama Yayasan / Penyelenggara : **Yayasan Pendidikan Islam Bhakti Mulya Utama**
l. Alamat Lengkap Yayasan : **Jl. Sukarela Rt 02/05 Kelurahan Peninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang**
m. Akta Notaris/Kemenhum HAM RI : **Rohimah, SH, M.Kn.**
Nomor : 378
Tanggal : 25 Maret 2015
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0004501.AH.01.04.TAHUN 2015
Tanggal : 26 Maret 2015

Telah melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) Ijin Pendirian Sekolah untuk Tahun Pelajaran **2019/2020 s.d 2020/2021**

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara dengan surat Nomor : 421.1/02/TKI-BMU/VII/2019 dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

18 - 09 - 2019
KEPALA

Hj. MASYATI YULIA, SH, MAP
Pembina Utama Muda
NIP 19600727 198603 2 005

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

Nomor : 421 / 1468 - 10

Tentang
Ijin Pendirian TK ISLAM BHAkti MULYA UTAMA
Jl. Sukarela Kelurahan Paninggilan
Kecamatan Ciledug Kota Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

- Membaca** : Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BHAkti MULYA UTAMA Nomor : 10/PENG-YPI.BMU/07/2005, tanggal 10 Juni 2005
- Menimbang** :
- a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
 - b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
 - c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BHAkti MULYA UTAMA telah berupaya mendirikan TK ISLAM BHAkti MULYA UTAMA Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
 - d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ;
 3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 tahun 1990 ;
 - b. Nomor 29 tahun 1990 ;
 - c. Nomor 38 tahun 1992 ;
 - d. Nomor 29 tahun 1992 ;
 - e. Nomor 25 tahun 1999 ;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
 - b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
 - c. Nomor 060/U/2002, tahun 2002
 5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
 6. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 005/TPP.3/2005, tanggal 2 Februari 2006
 2. Akta Notaris YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BHAKTI MULYA UTAMA Nomor 1, tanggal 1 Juli 2004

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK ISLAM BHAKTI MULYA UTAMA Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2005/2006
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 8 Juli 2006

KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG



Drs. H. ZAENUDIN, MM
Pembina Tk. I
NIP 130639890

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;